

KESIAPAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) DI KOTA BANJARMASIN

Abdul Halim Barkatullah dan Junaidi Arif

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: ahbarkatullah@ulm.ac.id

ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penggunaan produk dalam pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan sesuai dengan besaran komponen dalam negeri yang diukur dari nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tujuan Penelitian ini yaitu 1) Mengetahui kesiapan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) di Kota Banjarmasin. 2) Mengetahui strategi optimalisasi produk Industri Kecil Menengah (IKM) dengan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Metode penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kuantitatif pada Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Banjarmasin menggunakan instrument penelitian dan didukung wawancara mendalam untuk memetakan permasalahan dan kebijakan yang akan diambil dalam kesiapan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam mendukung program pemerintah mengenai program Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) dan regulasi mengenai produk IKM dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil. IKM di Kota Banjarmasin memerlukan suatu penelitian yang mampu mengukur kesiapan IKM untuk menjadi mitra pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa karena penerapan kebijakan saat ini Pemerintah daerah memerlukan sertifikat TKDN pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kesiapan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kota Banjarmasin “diterima” dengan nilai P sebesar 0,000 dan nilai R square sebesar 0,889 yang berarti bahwa kesiapan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 88,9% dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kota Banjarmasin. 2) Adanya regulasi dan peraturan terkait perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat mengoptimalkan pengembangan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sehingga mempermudah pelaku usaha menjadi mitra serta menjalin kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kementerian dalam rangka mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Kata kunci: TKDN, P3DN, IKM Kota Banjarmasin.

PENDAHULUAN

Pemerintah mencanangkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk

impor. P3DN perlu senantiasa didorong dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Optimalisasi program P3DN diharapkan dapat menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional. Sebagai instrumen pelaksanaan P3DN, Pemerintah telah menerbitkan PP 29 Tahun 2018 dan diubah PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang didalamnya mengatur mengenai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Program ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat Indonesia saja melainkan mewajibkan bagi instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai oleh APBN/ APBD. Pengadaan barang/jasa (procurement) adalah proses suatu organisasi memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan internal dan/atau eksternal organisasi. Oleh karena itu hampir semua organisasi, baik organisasi yang bergerak di sektor bisnis (organisasi profit), sektor nirlaba (non-profit), maupun sektor pemerintah, melakukan proses pengadaan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan mereka masing-masing.

TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa di beberapa instansi pemerintahan. Dasar hukum penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan peraturan presiden tersebut menawarkan produk dalam negeri yang memiliki nilai penjumlahan TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% wajib digunakan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Produsen dalam negeri ataupun pejabat pengadaan barang dan jasa didorong untuk mengikuti ketentuan TKDN tersebut.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Kota Banjarmasin merupakan Ibu Kota Provinsi dan merupakan salah satu kota pusat industri berskala menengah dan kecil yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini dikarenakan strategisnya letak Kota Banjarmasin serta dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung seperti akses jalan antar kota/kabupaten/provinsi, pelabuhan laut/darat/udara) dan lain-lainnya. Melihat kondisi tersebut maka diharapkan pemerintah Kota Banjarmasin dapat memberdayakan dan mengembangkan Industri Kecil Mengengah (IKM) dalam rangka mendukung program Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri (P3DN) dan kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa (PJB) di lingkungan Kementerian dan Pemerintahan diwajibkan menggunakan produk dalam negeri (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya). Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah pusat membuat kebijakan dan memberikan dukungan kepada Industri Kecil (IK) agar dapat berperan dalam meningkatkan

penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu penelitian tentang bagaimana kesiapan Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kota Banjarmasin dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan produk dalam negeri atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kuantitatif pada Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Banjarmasin menggunakan instrument penelitian dan didukung wawancara mendalam untuk memetakan permasalahan dan kebijakan yang akan diambil dalam kesiapan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam mendukung program pemerintah mengenai program Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) dan regulasi mengenai produk IKM dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :1) Kuesioner, sebagai alat untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. 2) Alat tulis menulis, untuk mencatat data data hasil pengamatan. 3) Kamera, untuk mendokumentasi kegiatan pengamatan dilapangan. 4) Seperangkat kompoter/laptop, untuk mengolah data hasil pengamatan. 5) Software SPSS.

Tabel 1. Tabel Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Skala
1	Bahan/Material	<ul style="list-style-type: none">▪ Penggunaan Komponen Bahan/Material▪ Pengolahan Material/BahanBaku▪ Penyedia Material/Bahan Baku	Skala/Rasio

2	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kewarganegaraan Tenaga Kerja ▪ Sumber Daya Manusia (SDM) ▪ Pelatihan Tenaga Kerja ▪ Keterampilan Tenaga Kerja ▪ Keselamatan Tenaga Kerja 	Skala/Rasio
3	Biaya Tidak Langsung Pabrik (<i>Factory Overhead</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Alat Kerja ▪ Biaya Air ▪ Biaya Listrik 	Skala/Rasio
4	Biaya Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ▪ Sertifikasi Standar Nasional Indonesia ▪ Sertifikasi Industri Hijau ▪ Sertifikasi Halal ▪ Perizinan ▪ Pajak 	Skala/Rasio

Metode Penelitian 1

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Survei, Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi secara mengenai kondisi wilayah penelitian.
2. Observasi lapangan. Teknik ini untuk melakukan pengamatan secara langsung kondisi masyarakat di wilayah penelitian
3. Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk menunjang analisis khususnya yang diperoleh dari instansi pemerintah.
4. Kuesioner. Teknik ini untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian

Metode Penelitian 2

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan yakni dengan bantuan software SPSS, serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung sebagai sumber data kualitatif untuk analisis kesiapan Industri Kecil Menengah (IKM) dan regulasi untuk mendapatkan sertifikat TKDN dalam mendukung program pemerintah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk mendukung analisis data maka pendekatan triangulasi diperlukan untuk menggabungkan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Penelitian ini lebih banyak menggunakan data primer untuk analisisnya, Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mendukung sintesa instrument sehingga sifat pengumpulan data primer dan data sekunder akan saling menguatkan analisis penelitian. Tehnik

pengumpulan data yang akan dilakukan adalah telah dokumen dan survei lapangan.

a. Analisis data kuesioner dilakukan dengan:

1) Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) rangkuman statistik yang menunjukkan identitas atau karakteristik responden dan (2) rangkuman yang menunjukkan ukuran pemusatan yang merupakan penilaian responden terhadap pertanyaan yang diajukan.

2) Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji korelasi pearson. Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan pengukuran alpha cronbach.

b. Sedangkan untuk wawancara mendalam, akan dilakukan analisis data sebagai berikut: Analisis wawancara dan catatan lapangan dikategorisasikan untuk penyederhanaan informasi yang didapat, kemudian kesimpulan digabungkan dengan informasi lain.

c. Review dan Pola

Review dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus kemudian merumuskan formulasi kesiapan Industri Kecil Menengah (IKM) dan regulasi untuk mendapatkan sertifikat TKDN dalam mendukung program pemerintah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengungkap Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan angket yang isinya menyediakan sejumlah pernyataan kemudian responden memilih salah satu alternatif dari lima pilihan yang disediakan, yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS), dengan rentangan skor 1-5. Pemberian skor diberikan untuk pernyataan positif setiap jawaban (SS) diberi skor 5, (S) diberi skor 4, (KS) diberi skor 3, (TS) diberi skor 2, (STS) diberi skor 1, untuk pernyataan negatif sebaliknya (Sugiyono, 2012).

Hasil Penelitian

Apabila responden memilih 5 berarti ia menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan positif atau sangat tidak setuju terhadap pernyataan negatif yang ada dalam pernyataan yang disediakan dalam variabel Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memilih 4 berarti ia menyatakan setuju terhadap pernyataan positif atau tidak setuju terhadap pernyataan negatif yang ada dalam pernyataan yang

disediakan dalam variabel Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memilih 3 berarti ia menyatakan kadang-kadang terhadap pernyataan positif atau pernyataan negatif yang ada dalam pernyataan yang disediakan dalam variabel Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memilih 2 berarti ia menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan positif atau setuju terhadap pernyataan negatif yang ada dalam pernyataan yang disediakan dalam variabel Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memilih 1 berarti ia menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan positif atau sangat setuju terhadap pernyataan negatif yang ada dalam pernyataan yang disediakan dalam variabel Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Data jawaban responden, total dan rata-rata skor mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) setelah di proses SPSS 21 sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Penggunaan Komponen Bahan Baku Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

No	Item	F Total	Kategori Skor										Total Skor	Rata- Rata Skor
			1		2		3		4		5			
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Penggunaan Komponen Bahan Baku														
1	X.1	32	0	0	0	0	1	3,1	18	56,3	13	40,6	140	4,38
2	X.2	32	0	0	0	0	0	0	17	53,1	15	46,9	143	4,47
3	X.3	32	0	0	0	0	0	0	19	59,4	13	40,6	141	4,41
Rata-Rata Skor Item Jawaban = 4.38 s.d 4.47														
Rata-Rata Skor Indikator Komponen Bahan Baku (13,25 /3) = 4,42														

Rata-rata skor indikator penggunaan komponen bahan baku diketahui sebesar 4,42. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa indikator penggunaan komponen bahan baku oleh pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Banjarmasin menggunakan bahan baku berasal dalam negeri, dimana bahan baku olahan dalam negeri tidak kalah kualitasnya dengan bahan baku impor.

Tabel 3. Indikator Pengolahan Bahan Baku Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

No	Item	F Total	Kategori Skor										Total Skor	Rata- Rata Skor
			1		2		3		4		5			
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Pengolahan Bahan Baku														
1	X.4	32	0	0	0	0	0	0	19	59,4	13	40,6	141	4,41
2	X.5	32	0	0	0	0	0	0	19	59,4	13	40,6	141	4,41
3	X.6	32	0	0	0	0	1	3,1	17	53,1	14	43,8	141	4,41
Rata-Rata Skor Item Jawaban = 4.41														
Rata-Rata Skor Indikator Pengolahan Bahan Baku (13,22 /3) = 4,41														

Rata-rata skor indikator pengolahan bahan baku diketahui sebesar 4,41. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa indikator pengolahan bahan baku oleh pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Banjarmasin rata-rata sudah dengan menggunakan mesin dan mengikuti perkembangan zaman, walaupun terkadang masih menggunakan cara konvensional dalam pengolahan

bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau menghasilkan produk.

Pembahasan

Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas produk terutama tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). TKDN didefinisikan sebagai suatu batasan atau nilai yang merepresentasikan berapa tingkat kandungan lokal dalam negeri dalam suatu produk barang/jasa (Permen Perindustrian, 2011). Manfaat dari meningkatkan TKDN menurut Abdullah (2011), antara lain: (1) meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri, hal ini berhubungan dengan kualitas produk atau komponen yang dihasilkan selama proses produksi; (2) meningkatnya/ penyerapan tenaga kerja, apabila kualitas produk atau komponen yang dihasilkan meningkat, dampaknya adalah meningkatnya penggunaan dari produk atau komponen tersebut. Hal ini juga berarti adanya peningkatan produksi yang pengaruhnya penyerapan tenaga kerja meningkat; (3) penghematan devisa, penggunaan produk atau komponen yang memperhatikan penggunaan komponen hasil produksi dalam negeri berarti mengurangi biaya penyediaan komponen luar negeri. Dalam mengukur TKDN untuk suatu produk, ada tiga aspek yang menjadi penilaian yaitu material, tenaga kerja dan overhead. Material dinilai berdasarkan daerah asal (country of origin) artinya material tersebut dibuat dan diproduksi di mana. Tenaga kerja yang digunakan dinilai berdasarkan kewarnegaraan. Overhead adalah alat kerja/mesin, dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan produksi barang/jasa tersebut (Kurniawan, 2011). TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Harga barang jadi merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang (Kementerian Perindustrian, 2011).

Kota Banjarmasin merupakan pusat perdagangan dan salah satu kota pusat industri berskala menengah dan kecil yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Melihat kondisi tersebut maka diharapkan pemerintah Kota Banjarmasin dapat memberdayakan dan mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam rangka mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa (PJB) di lingkungan Kementerian dan Pemerintahan diwajibkan menggunakan produk dalam negeri (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya). Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah pusat membuat kebijakan dan memberikan dukungan kepada Industri Kecil (IK) agar dapat berperan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diharapkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat membuat regulasi dan strategi terkait Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN) serta menjadi mitra bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pengadaan barang dan jasa (PJB) sehingga dapat memberdayakan dan mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam rangka mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

KESIMPULAN

Kesiapan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kota Banjarmasin “diterima” dengan nilai P sebesar 0,000 dan nilai R square sebesar 0,889 yang berarti bahwa kesiapan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 88,9% dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kota Banjarmasin. Apabila adanya regulasi dan peraturan terkait perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat mengoptimalkan pengembangan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sehingga mempermudah pelaku usaha menjadi mitra serta menjalin kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kementerian dalam rangka mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Gamil. (2011).TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Hulu Migas. **(untuk referensi berupa buku teks)**
- Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Indonesia 2019 (Statistical Yearbook Of Indonesia 2019). **(untuk referensi berupa buku teks)**
- Bahri, Syaiful. 2020. Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS, Yogyakarta: ANDI**(untuk referensi berupa buku teks)**
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro **(untuk referensi berupa bukuteks)**
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **(untuk referensi berupa buku teks)**
- Kementerian Perindustrian. (2011). Penjelasan Mengenai Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Diakses dari <http://rokeu.kemperin.go.id/files/12Sosialisasi%20P3DN-daerah.ppt> **(untuk referensi berupa buku teks)**
- Kementerian Perindustrian. (2011). Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 15/M-Ind./PER/2/2011 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Kementerian Perindustrian. **(untuk referensi berupa buku teks)**

- Kindangen, JG., 2014. Prospek Pengembangan Agroindustri Pangan dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tani di Kabupaten Minahasa Tenggara. Seminar Regional Inovasi Teknologi Pertanian, mendukung Program Pembangunan Pertanian Propinsi Sulawesi Utara. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Utara. **(untuk referensi berupa buku teks)**
- Kurniawan, Trianto. (2011). Contoh Perhitungan Formulir TKDN. Diakses dari <http://triantomedia.blogspot.com/2011/04/contoh-perhitungan-formulir-tkdn.html> **(untuk referensi berupa buku teks)**
- LPPM ULM , 2020. Rencana Induk Penelitian Universitas Lambung Mangkurat 2020-2024. Banjarmasin: LPPM ULM **(untuk referensi berupa buku teks)**
- Partomo, Titik Sartika, Soejoedono, Abd Rachman. (2004). Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi. Bekasi: Ghalias Indonesia. **(untuk referensi berupa buku teks)**
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019. Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 Tentang Pertumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Program Rekunturiksasi Mesin dan/atau Peralatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil.